



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. H. Agus Salim Telp. 21000 - 21313
P A I N A N

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 602 / 11 / Ktps / Sekda-Ps / 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Katalog Elektronik Lokal dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa melalui Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, Angka 4 huruf a, diamanatkan bahwa agar Gubernur/Bupati/Walikota meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan Barang/Jasa serta kemudahan dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah dengan membentuk, mengelola dan/atau mengembangkan Katalog Elektronik Lokal;
- c. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan pihak yang akan mengelola dan menyelenggarakan layanan Katalog Elektronik Lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Pengelola Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah
3. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
5. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Katalog Elektronik Pasca Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Pengelola Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- KEDUA : Pengelola Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pengelola Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :

A. TIM PENGARAH

Memberikan arahan, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan implementasi Katalog Elektronik Lokal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

B. TIM PELAKSANA

- a. Mengelola dan menyelenggarakan layanan Katalog Elektronik Lokal berdasarkan Etalase Produk yang tercantum pada Katalog Elektronik Lokal;
- b. Memfasilitasi pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan transaksi *e-purchasing* antara Penyedia Katalog Elektronik Lokal dengan Perangkat Daerah sesuai prosedur dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberikan pelayanan konsultasi dan/atau pendampingan penggunaan fitur-fitur aplikasi Katalog Elektronik Lokal;

- d. Melaksanakan tugas sesuai hak akses yang diberikan LKPP Republik Indonesia kepada Kepala UKPBJ dan Admin Katalog Elektronik Lokal; dan
- e. Menangani keluhan, permasalahan dan aduan dari Pengguna Katalog Elektronik Lokal.

C. TIM VERIFIKASI LABEL

Melakukan verifikasi untuk pemberian label kepada Penyedia dan/atau Produk Katalog Elektronik sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran berjalan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 25 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN



MAWARDI ROSKA, S.IP
NIP. 19670907 198902 1 001

Tembusan:

1. Kepala LKPP di Jakarta;
2. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP
c.q Direktur Pengembangan Sistem Katalog di Jakarta;
3. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 602 / 11 / Ktps / Sekda-Ps / 2023
 TANGGAL : 25 Januari 2022
 TENTANG : PENETAPAN PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN
A.	TIM PENGARAH	
	Ketua	Sekretaris Daerah
	Wakil Ketua	Asisten Ekonomi dan Pembangunan
	Anggota	Staf Ahli Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
		Kepala Badan Keuangan Daerah
		Kepala Dinas Koperasi dan UKM
		Inspektur
B.	TIM PELAKSANA	
	Kepala UKPBJ	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	Admin Katalog Lokal	Wiwit Wijaya, S.ST
	Helpdesk Katalog Lokal	Ade Putra , S. Kom
		Anggri Pratiwi Vittra, SE.
		Ujuh Rahmila, SE.
		Fitrinda Yuliza, SE.
		Hendri, A.Md
C.	TIM VERIFIKASI LABEL	
	Ketua	Yandra, SE.
	Anggota	Arif Nurman Florisa, ST.
		Rina Firmana, A.Md
		Lariccia Saputra, SH, ST
		Dori Sandra Yudhistira
		Nasta Febriady
		Benny Brilliant, SE.
		Syafitri Winda Sari, SE.
		Megawati Roziana, SE.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
 PESISIR SELATAN



MAWARDI ROSKA, S.IP
 NIP. 19670907 198902 1 001